

**POSISI ARAH KIBLAT PEMAKAMAN WAHDAH ISLAMIYAH
DESA MONCONGLOE LAPPARA KABUPATEN MAROS**

PERSPEKTIF ILMU FALAK

Oleh, Zaqila Nurul Ramadani, Dr. Alimuddin, M.Ag

Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Falak

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : rzaqialnurul@gmail.com

Abstract

*Facing the direction of the Qibla is an obligation for Muslims which is one of the legal requirements in carrying out *ṣalat* and not only that, the funeral process of the body must also face the Qibla. In determining the direction of the funeral qibla, most of them only follow the direction of the pre-existing cemetery facing West. This has resulted in many cemeteries whose Qibla direction is different from other cemeteries, such as the Wahdah Islamiyah cemetery and the public cemetery which is located in one land area in Moncongloe Lappara Village, Maros Regency. Wahdah Islamiyah understands that facing the Qibla for the buried corpse is an obligation, but if the direction of the measured Qibla is not in accordance with the direction of the actual Qibla that does not mean the measurement is invalid, it's just that there may be a shift in the burial ground at this time.*

*Based on the measurement method, the determination of the Qibla direction is carried out directly in the field using various tools such as *istiwa* 'stick, qiblat tracker, reckoning method and Google Earth. So it was found that the Wahdah Islamiyah cemetery was shifted towards the direction of the Qibla 305° towards the North with an average inclination of about 13° with the position of the burial pointing towards Syria as the northern part of the Kā'bah building was obtained using Google Earth satellite imagery.*

Keywords: Funeral Qibla Direction, Wahdah Islamiyah, Falak Science

Abstrak

*Menghadap kearah kiblat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang merupakan salah satu syarat sah dalam melaksanakan *ṣalat* dan tak hanya itu, proses pemakaman jenazah juga harus menghadap ke kearah kiblat. Dalam penentuan arah kiblat pemakaman kebanyakan hanya mengikuti arah pemakaman yang sudah ada sebelumnya dengan menghadap kearah Barat. Hal ini, berakibat banyaknya pemakaman yang arah kiblatnya berbeda dengan pemakaman yang lain seperti pemakaman Wahdah Islamiyah dan pemakaman umum yang berada dalam satu lahan lokasi di Desa Moncongloe Lappara Kabupaten Maros. Wahdah Islamiyah memahami bahwa menghadap kiblat bagi jenazah yang dimakamkan adalah suatu kewajiban, namun jika arah kiblat yang telah diukur tidak sesuai dengan arah kiblat sebenarnya itu bukan berarti pengukuran tidak sah, hanya saja mungkin saat ini terjadi pergeseran pada lahan pemakaman.*

*Berdasarkan metode pengukuran penentuan arah kiblat yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan berbagai macam alat seperti tongkat *istiwa*, qiblat tracker, metode hisab dan Google Earth. Sehingga*

ditemukan bahwa pemakaman Wahdah Islmiyah arah kiblatnya bergeser kearah 305° mengarah ke Utara dengan rata-rata kemelencengan sekitar 13° dengan posisi pemakaman mengarah ke Suriah bagaian utara bangunan Kā'bah yang di dapatkan dengan menggunakan citra satelit Google Earth.

Kata Kunci : Arah Kiblat Pemakaman, Wahdah Islamiyah, Ilmu Falak

A. Pendahuluan

Dalam Islam menghadap arah kiblat adalah suatu kewajiban yang sangat penting bagi umat manusia. Menurut hukum Islam, menghadap ke arah kiblat dapat diartikan sebagai seluruh tubuh atau badan seseorang untuk menghadap kearah bangunan Kā'bah yang terletak di *Makkah* dan sebagai tumpuan bagi umat Islam untuk menyempurnakan ibadahnya. Pada hakikatnya arah kiblat bermakna arah dan tempat yang di ibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, karena kedua kata tersebut sudah terkandung di dalamnya.¹

Menghadap ke arah kiblat merupakan suatu kewajiban *syari'ah* dalam melaksanakan ibadah yang wajib seperti saat mengerjakan shalat, menguburkan jenazah dan lain sebagainya. Dalam Ensiklopedi umum, kiblat adalah Kā'bah yang disebut juga dengan *Baitullah*, bagian berbentuk kubus yang terletak dalam *Masjidil haram*.²

Sejak awal perkembangan ajaran Islam, persoalan mengenai penentuan arah kiblat tidak di permasalahan, karena Rasulullah saw. bersama para sahabatnya sendiri yang menunjukkan arah kiblat baik dari Kota *Makkah* maupun yang berada di luar Kota *Makkah*. Kemudian ketika Rasulullah saw. mengembara keluar dari Kota *Makkah* untuk menyebarkan ajaran Islam, sejak itu metode penentuan arah kiblat menjadi sebuah permasalahan. Khususnya penentuan arah kiblat pada suatu pemakaman, yang sampai saat ini masih banyak terdapat pemakaman yang arah kiblat-Nya melenceng dari arah Kota *Makkah*.

¹Alimuddin, *Ilmu Falak: Perhitungan tentang Arah Kiblat, Waktu-waktu Sholat, Awal Bulan Kamariyah, Penanggalan dan Perbandingan Tarkih* (Cet I; Makassar: Unismuh, 2016), h. 29.

²Ali Parman, *Ilmu Falak* (Makassar: Alauddin University Perss, 2012), h. 90.

Proses penentuan arah kiblat pemakaman biasanya di tentukan oleh imam masjid dengan mengikuti arah kiblat pemakaman yang ada sebelumnya, kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa pergerakan matahari dari arah Timur ke Barat merupakan arah kiblat, arah kiblat sama persis dengan tempat matahari terbenam, karena arah kiblat itu identik dengan arah Barat.³ Dalam hal ini, pembahasan arah kiblat masih terbatas pada masjid atau *musollah* saja.⁴ Masyarakat saat ini sedikit demi sedikit mulai mengabaikan dan tidak peduli, bahkan telah meninggalkan kewajiban tersebut. Hal ini terjadi akibat kurangnya tokoh agama dan pemahaman pada masyarakat mengenai persoalan menghadap kiblat, yang beranggapan bahwa menghadap kiblat bagi jenazah itu hanyalah anjuran saja, bukan suatu kewajiban.

Seperti halnya pada pemakaman yang berada di Desa Moncongloe Lappara, terdapat dua pemakaman dalam satu lokasi yang arah kiblat-Nya berbeda terhadap pemakaman Wahdah Islamiyah dengan pemakaman umum. Pada dasarnya sebagian masyarakat penduduk Desa Moncongloe Lappara merasa risau terkait arah kiblat pemakaman yang ada di desa tersebut, karena kedua pemakaman tersebut memiliki posisi arah kiblat yang sangat berbeda dan menjadi tanda Tanya bagi masyarakat sekitar terkait perbedaan arah kiblat di desa tersebut.

B. Metodologi

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan *syar'i* dan sosiologis. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Selanjutnya setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data dan analisis data, yang kemudian dapat menarik kesimpulan mengenai hasil penelitian.

³Muhammad Rasywan Sarif, *Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya*, Hunafa *Jurnal Studi Islamika* 9.2 (2012), h.245-265

⁴Mohd. Kalam Daud, *Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Akurasi Arah Kiblat Komplek Pemakaman ditinjau Menurut Kaidah Trigonometri*, *Jurnal*, Vol 2 No. 2 Juli-Desember 2018, h. 505.

C. Pandangan, Metode, Akurasi Wahdah Islamiyah Tentang Arah Kiblat Pemakaman di Desa Moncongloe Lappara Kabupaten Maros

1. Pandangan Wahdah Islamiyah Tentang Arah Kiblat Pemakaman di Desa Moncongloe Lappara Kabupaten Maros

Wahdah Islamiyah merupakan Organisasi Massa Islam yang berlandaskan pemahaman dan amaliyahnya pada al-Qur'an dan as-Sunnah yang sesuai dengan pemahaman as-Salaf ash-Shalih (*Manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah*).⁵ Organisasi Massa Islam Wahdah Islamiyah dalam pelaksanaan *syari'ah*-Nya terdapat perbedaan dengan pelaksanaan yang ada pada umumnya, seperti pada pemakaman Wahdah Islamiyah yang berada di Desa Moncongloe Lappara.

Sebelum penelitian ini dilakukan, terlebih dahulu peneliti melakukan survey dan observasi langsung dari hasil *interview* dengan para staf Wahdah Islamiyah, Berikut kutipan pandangan Wahdah Islamiyah tentang arah kiblat pemakaman.

Sirajuddin Qasim mengatakan bahwa:

“Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat untuk memakamkan jenazah. Pendapat pribadi dari dewan *syari'ah* Wahdah Islamiyah mengatakan bahwa menghadap kiblat hukumnya tidak wajib, akan tetapi lebih afdhal jika jenazah dihadapkan ke arah kiblat”⁶

Muhammad Musri mengatakan bahwa:

“Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah untuk memakamkan jenazah, arah kiblat pemakaman Wahdah Islamiyah saat ini memang melenceng. Akan tetapi, jika arah kiblat yang telah diukur tidak sesuai dengan arah qiblat sebenarnya itu bukan berarti pengukuran tidak sah”⁷

⁵Sejarah Wahdah Islamiyah, Wahdah.or.id: <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/> diakses pada tanggal 26 November 2020.

⁶Sirajuddin Qasim (39 tahun), Dewam *Syariah* Wahdah Islamiyah, *Wawancara online*, Makassar, 12 Oktober 2020.

⁷Muhammad Musri, (58 tahun), DPP Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Makassar, 13 November 2020.



Ardiansyah mengatakan bahwa:

“Arah kiblat sangat penting untuk kita ketahui posisinya, menghadap kiblat sudah pasti mengarah ke Kā’bah. Berdasarkan hal itu sudah pasti kita mengetahui bagaimana posisi jenazah saat dimakamkan.”⁸



H. Rapi dg. Nyikko mengatakan bahwa:

“Arah kiblat pemakaman di Desa Moncongloe Lappara sejak dahulu hanya mengikuti arah pemakaman yang sudah ada sebelumnya, masyarakat di desa tersebut beranggapan bahwa kurangnya pemahaman mereka tentang arah kiblat pemakaman dan menurutnya sangatlah penting untuk masyarakat sekitar mengetahui arah kiblat pemakaman yang sebenarnya”⁹

⁸Ardiansyah, (49 tahun), Departemen Sosial Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Makassar, 27 November 2020.

⁹Rapi dg. Nyikko (87 tahun), Ketua RT Desa Moncongloe Lappara, *Wawancara*, Maros, 9 September 2020.



Setelah penulis melakukan penelitian, wawancara dan observasi di Desa Moncongloe Lappara maka yang dapat penulis tangkap dan evaluasi mengenai pandangan Wahdah Islamiyah terhadap arah kiblat pemakaman yakni bahwa menghadap ke arah kiblat memang disyariatkan untuk mengarah ke arah Kā'bah, selain itu Wahdah Islamiyah beranggapan bahwa arah kiblat pemakaman yang ada di Desa Moncongloe Lappara arah kiblatnya memang melenceng, baik pemakaman al-Baqi' Wahdah Islamiyah maupun pemakaman umum Desa Moncongloe Lappara.

2. Metode Wahdah Islamiyah dalam Menentukan Arah Kiblat Pemakaman

Dalam penentuan arah kiblat pemakaman terdapat banyak metode yang digunakan oleh orang-orang terdahulu untuk menentukannya. Di Moncongloe Lappara terdapat pemakaman al- Baqi' Wahdah Islamiyah yang berada dalam satu lahan lokasi pemakaman umum yang ada di desa tersebut, penentuan arah kiblat di Desa Moncongloe Lappara ditentukan dengan berbagai macam metode yang ada sejak zaman dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang tim pengukur kiblat Wahdah Islamiyah terkait metode yang digunakan Wahdah Islamiyah dalam menentukan arah kiblat pemakaman, yakni:

Muhammad Musri mengatakan bahwa:

“Tim pengukur kiblat Wahdah Islamiyah mengatakan bahwa sejak bulan Oktober tahun 2010 tepatnya pemakaman yang kedua itu mereka bersama timnya melakukan pengukuran arah kiblat di lahan pemakaman Wahdah Islamiyah Moncongloe Lappara, mereka langsung melakukan pengukuran arah kiblat untuk memastikan bahwa arah kiblat disana sudah sesuai atau tidak. Wahdah Islamiyah menggunakan alat kompas untuk menentukan arah kiblat pemakaman dengan arah 292° , tim pengukur Wahdah Islamiyah melakukan pengukuran sesuai dengan ilmu yang tim mereka pelajari ketika mengikuti pelatihan cara menentukan arah kiblat”¹⁰



Angka atau arah 292° ini merupakan arah kiblat bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan ketika ingin menghadap ke arah kiblat atau Masjidil Haram. Para ahli Falak mengatakan bahwa $1^{\circ}=111\text{Km}$ dan jarak antara Kā’bah dengan Arab Saudi mencapai $673,5\text{Km}$. Hal ini menyimpulkan para ahli Falak berpendapat bahwa batas kemelencengan yaitu 3° dan jika melewati batas kemelencengan itu berarti arah kiblat sudah keluar dari Arab Saudi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa orang yang berada di sekitar *Masjidil haram* maka mereka wajib menghadap ke Kā’bah dan jika mereka berada di luar Arab Saudi maka mereka hanya cukup mengarah ke Arab Saudi, tetapi jauh lebih baik apabila mereka bisa menghadap ke Kā’bah.

Muhammad Musri mengatakan bahwa:

“Seiring berjalannya waktu menurut bapak Musri bahwa arah kiblat di pemakaman Wahdah Islamiyah ini mengalami perubahan, saat tim mereka

¹⁰Muhammad Musri, (58 tahun), DPP Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Makassar, 13 November 2020.

menghadiri pemakaman salah satu keluarga Wahdah Islamiyah mereka berfikir bahwa saat ini arah kiblat pemakaman disana bergeser dan sudah tidak mengarah ke kiblat”¹¹

Dalam hal ini, sudah jelas bahwa Wahdah Islamiyah mengatakan arah kiblat di sana saat ini memang sudah tidak sesuai arah kiblat yang sebenarnya atau bergeser. Akan tetapi, sudah ada rencana dari tim mereka untuk melakukan pengukuran ulang arah kiblat bagi pemakaman berikutnya, namun waktunya belum diketahui pasti.

3. Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Wahdah Islamiyah Desa Moncongloe Lappara Kabupaten Maros

a. Metode Penentuan Arah Kiblat dengan Menggunakan Tongkat *Istiwa*’

Posisi arah kiblat pemakaman Wahdah Islamiyah ditemukan dengan menggunakan busur lingkaran dengan mengacu pada posisi arah Barat pada angka 305° dari arah Utara ke Barat, kemudian dikurang 13° dari arah Utara ke Barat untuk mendapatkan posisi 292° . Dari gambar tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa posisi arah kiblat pemakaman Wahdah Islamiyah Desa Moncongloe Lappara dengan menggunakan tongkat *istiwa*’ belum tepat karena posisi arah kiblat bangunan tidak sesuai dengan arah kiblat yang dihasilkan menggunakan tongkat *istiwa*’.

b. Metode Penentuan Arah Kiblat Menggunakan *Qiblat Tracker*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, posisi arah kiblat pemakaman Wahdah Islamiyah Moncongloe Maros, tidak sesuai dengan arah kiblat yang sebenarnya. Arah kiblat pemakaman Wahdah Islamiyah yang peneliti ukur yakni 305° dan ini sudah tidak sesuai dengan arah kiblat yang sebenarnya yaitu 292° . Hasil dari penentuan arah kiblat menggunakan *qiblat tracker* dengan

¹¹Muhammad Musri, (58 tahun), DPP Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Makassar, 13 November 2020.

bantuan aplikasi *software sun compas* yaitu melenceng sekitar 13° ke Utara dengan arah pemakaman 305° .

c. Metode Hisab Penentuan Arah Kiblat Pemakaman Wahdah Islamiyah

a. Data

$$LT : -5^\circ 15' 37,5''$$

$$BT : 119^\circ 50' 57,9''$$

$$LK : 21^\circ 25' 21,05''$$

$$BK : 39^\circ 49' 34,27''$$

b. Diketahui

$$\text{Sisi a} : 90^\circ - (-5^\circ 15' 37,5'') = 95^\circ 15' 37,5''$$

$$\text{Sisi b} : 90^\circ - 21^\circ 25' 21,05'' = 68^\circ 34' 38,95''$$

$$\text{Sisi c} : 119^\circ 50' 57,9'' - 39^\circ 49' 34,27'' = 80^\circ 1' 23,63''$$

c. Rumus

$$\mathbf{Cotan B} = \frac{\sin a \cotan b}{\sin c} - \cos a \times \cotan c$$

$$\frac{\sin 95^\circ 15' 37,5'' \times (1 \div \tan 68^\circ 34' 38,95'')}{\sin 80^\circ 1' 23,63''} - \cos 95^\circ 15' 37,5'' \times (1 \div$$

$$\tan 80^\circ 1' 23,63'')$$

$$\mathbf{Cotan B} = 67^\circ 34' 4,9'' \quad \mathbf{UB}$$

$$90^\circ - 67^\circ 34' 4,9'' = 22^\circ 25' 55,1'' \quad \mathbf{BU}$$

$$270^\circ + 22^\circ 25' 55,1'' = 292^\circ 25' 55'' \quad \mathbf{Arah Kiblat}$$

Dengan demikian, arah kiblat pemakaman Wahdah Islamiyah Desa Moncongloe Lappara adalah sebesar $67^\circ 34' 4,9''$ dari Utara ke Barat atau $22^\circ 25' 55''$ dari Barat ke Utara atau $292^\circ 25' 55''$ arah kiblat dengan *azimuth* kompas.

d. Tabel Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Desa Moncongloe Lappara

No.	Nama Pemakaman	Arah Kiblat		Ket.
		Sebelum	Sesudah	
1.	Pemakaman Wahdah Islamiyah	305°	292°	Melenceng 13°
2.	Pemakaman Umum 1	251°	292°	Melenceng 41°
3.	Pemakaman Umum 2	278°	292°	Melenceng 14°

e. Metode Penentuan Arah Kiblat Menggunakan Google Earth

Berdasarkan hasil dari penentuan arah kiblat menggunakan Google Earth yang berprinsip pada citra satelit, maka penulis mendapatkan hasil dengan data sebagai berikut:

Data tempat pemakaman Wahdah Islamiyah :

LT : -5°15'37,5"

BT : 119°50'57,9"

LK : 21°25'21,05"

BK : 39°49'34,27"

Posisi arah kiblat di pemakaman Wahdah Islamiyah Desa Moncongloe Lappara Kabupaten Maros tidak tepat mengarah kearah bangunan ka'bah yaitu arah 292°, dari hasil pengamatan menggunakan Google Earth arah kiblat pemakaman Wahdah Islamiyah mengarah ke arah Suriah. Berdasarkan penelitian

yang dilakukan dengan menggunakan empat metode yakni tongkat *istiwa'*, *qiblat tracker*, perhitungan secara manual dan Google Earth dapat disimpulkan bahwa arah kiblat pemakaman di pemakaman Desa Moncongloe Lappara Kabupaten Maros tidak tepat mengarah ke Kā'bah dengan *azimuth* kiblat 292° atau 22° dari Barat ke Utara dan 67° dari Utara ke Barat.

D. Kesimpulan

Arah kiblat pemakaman menurut pandangan Wahdah Islamiyah sangat penting untuk kita ketahui posisinya, menghadap kearah kiblat bagi jenazah yang telah meninggal dunia merupakan sesuatu yang disyariatkan untuk menghadap ke arah Kā'bah. Arah kiblat pemakaman Wahdah Islamiyah di Desa Moncongloe Lappara sejak setelah diukur sampai sekarang arah kiblatnya mengikuti arah kiblat yang sudah ada sebelumnya.

Penentuan arah kiblat pemakaman Wahdah Islamiyah sejak dahulu menggunakan alat kompas untuk menentukan arah kiblat pemakaman di Desa Moncongloe Lappara dengan arah 292° , tim pengukur arah kiblat pemakaman Wahdah Islamiyah saat ini memastikan bahwa arah kiblat pemakaman di Wahdah Islamiyah memang melenceng dan akan segera dilakukan pengukuran ulang oleh tim Wahdah Islamiyah.

Tingkat keakuratan arah kiblat pemakaman Wahdah Islamiyah rata-rata mengalami kemelencengan sekitar 13° mengarah ke Utara. Kemelencengan ini dihasilkan dari hasil pengukuran dengan menggunakan tongkat *istiwa'*, *qiblat tracker*, perhitungan manual dan juga aplikasi Google Earth.

Daftar Pustaka

- Alimuddin. Ilmu Falak: *Perhitungan tentang Arah Kiblat, Waktu-waktu Sholat, Awal Bulan Kamariyah, Penanggalan dan Perbandingan Tarkih*, Cet I; Makassar: Unismuh, 2016
- Arifin, Nurul. "Integrasi Teks-Teks Syar'i yang terkait dengan Arah Kiblat dalam Konteks Astronomi", *Jurnal Elfalaky*, Vol 4 no.1 tahun 2020.
- Azhari, Susiknan. *Revitalisasi Studi Ilmu Falak di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Daud, Kamal dan Muhammad Kamalussafir. *Akurasi Arah Kiblat Kompleks Pemakaman Ditinjau menurut kaidah Trigonometri, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, volume 2 No.2 Juli-Desember tahun 2018.

Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.

Khotijah, Ana Khotijah. “Akurasi Penentuan Arah Qiblat dalam Rubu’ Muqantharaat di lingkungan Pondok Pesantren Al-Inaroh Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember”, *Jurnal Elfalaky*, Vol.1 no.1 tahun 2017.

Kuncoro, Kathon Bagus. *Arah Kiblat Komplek Pemakaman Sewulan Kabupaen Madiun Berdasarkan Metode Imam Nawawi Al-Batani” Skripsi*. Malang: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Padil, Abbas dkk.,. *Ilmu Falak*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Parman, Ali. *Ilmu Falak*, Makassar: Alauddin University Perss, 2012.

Saleh, Marhaen. Eksistensi Gerakan Wahdah Islamiyah sebagai Gerakan Puritanisme Islam di Kota Makassar, *Jurnal*. Ta Vol. IV No. 1 tahun 2018.

Syarif, Muhammad Rasywan. “Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya”. *Hunafa Jurnal Studi Islamika* 9.2, 2012.

Sumber Lain :

Wawancara dengan staf Wahdah Islamiyah, tokoh masyarakat, dan kepada desa.